PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

mswordcoverpages.com

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 1464/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2020, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2020

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar	…….	i
Daftar isi	…….	ii
Daftar Tabel	……	iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang …….	1
	1.2 Landasan Hukum ……	2
	1.3 Maksud dan Tujuan ……	4
	1.4 Sistematika Penulisan……..	5
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II ……..……	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…….	8
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …….**	21
BAB IV	**PENUTUP**	
	4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ……	25
	4.2 Rencana Tindak lanjut ……	26

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Enstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau ……..	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau ……	9
Tabel 3.1	Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Riau	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan di daerah, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya yang mengikuti perubahan arah kebijakan baik di pusat dan daerah serta dinamika kondisi perekonomian dan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti: Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kesehatan di Provinsi Riau yang berpedoman kepada Perubahan RKPD tahun 2020. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 mengacu pada RKPD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2020, yang dilakukankan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Terjadinya penurunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2020 sedikit disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia Khususnya Provinsi Riau yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan penyesuaian kepada seluruh sektor penerimaan Negara dan daerah. Dimanan penurunan terdiri dari PAD dan dana perimbangan.

Dengan adanya Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi besaran anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2020 Provinsi Riau bila dibandingkan APBD 2020. Bila mengacu Permendagri Nomor 5 Tahun 2020 ada tiga aspek penanganan COVID-19 yag meliputi aspek kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaringan sosial. Dengan adanya hal tersebut maka akan mempengaruhi pendapatan belanja untuk tahun 2020. Dengan telah ditanda tangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 semoga setelah ini dapat dilanjutkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan keinginan. Dengan telah ditandatangani Ranperda maka dapat dilanjtkan dengan penetapan RKPD perubahan Provinsi Riau Tahun 2020.

RKPD perubahan Provinsi Riau Tahun 2020 menjadi acuan perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan rencana program prioritas yang selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan Perubahan

Renja Perangkat Daerah, dan didasarkan pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan pada hakikatnya Renja Perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Peubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Momor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No. 4);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020;
11. Perubahan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 60);
12. SKB Menteri Keuangan dan Kemendagri Nomor : 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID 19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
13. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 220/SE/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;
14. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 276/SE/2020 tentang Peyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan dan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam sisa tahun berjalan yang berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan serta dapat menjadi dasar penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
2. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
3. Untuk dijadikan dasar tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja yang dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud danTujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

- Jumlah indikator kesehatan : 98 indikator kesehatan
- Sudah mencapai target : 18 Indikator
- Hampir mencapai target (Realisasi > 50%) : 20 Indikator
- Masih jauh dari target (Realisasi < 50%) : 60 Indikator

Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan triwulan II adalah 35.63 % atau sebesar Rp. 99.162.689.761.- dari total anggaran sebesar Rp. 278.346.055.572.05.- secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan adanya PANDEMI COVID-19.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebagimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk pelayanan kepada masyarakat, aparatur, dan pihak-pihak lainnya sampai dengan triwulan II tahun 2020 (Januari s.d Juni 2020) sebagai berikut **:**

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	% Pencapaian
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**				
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	1500	555	37,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	144	54	37,50
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	0	0,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	6	50,00
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200	18	9,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	50	50	100,00
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25	5	20,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	0	0,00
9	Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5500	1100	20,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	5	41,67
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	100	31	31,00
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14	5	35,71
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**				
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30	6	20,00
14	Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	17	3	17,65

	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	dipelihara			
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107	80	74,77
III	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**				
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350	0	0,00
17	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	134	27	20,15
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	350	0	0,00
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT**				
19	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	41	11	26,83
20	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	65	0	0,00
21	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	90	0	0,00
22	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	48	47	97,92
23	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12	12	100,00
24	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	160	160	100,00
25	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60	60	100,00
26	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93	93	100,00

27	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	64	0	0,00
28	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	"Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi "	36	0	0,00
29	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	60	0	0,00
30	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	5	1	20,00
31	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	34	0	0,00
32	Surveilans Gizi	Persentase status gizi balita berdasarkan indeks	13	0	0,00
V	**PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN**				
33	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggararn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	80	28	35,00
34	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	90	20	22,22
35	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	87	37	42,53
VI	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN**				
36	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	45	45	100,00
37	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45	0	0,00
38	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentasi Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	41	16	39,02
39	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentasi penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100	42	42,00
40	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	85	54	63,53
41	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	35	35	100,00

42	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100	100	100,00
43	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	20	0	0,00
44	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	45	0	0,00
45	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45	8	17,78
46	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	85	0	0,00
47	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100	94	94,00
48	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25	20	80,00
49	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100	93	93,00
50	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	100	25	25,00
51	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	50	46	92,00
52	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan Provinsi	25	1	4,00
53	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1	1	100,00
54	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2	2	100,00
55	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100	70	70,00
56	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100	62	62,00
57	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan Lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	45	12	26,67
58	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100	29	29,00
59	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Regensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100	30	30,00

VII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				
60	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	23	5	21,74
61	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	80	0	0,00
62	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	90	45	50,00
63	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Annual Parasit Indeks (API)	95	7	7,37
64	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	85	85	100,00
65	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	70	24	34,29
66	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Persentase Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk & < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertenturtentu.	50	28	56,00
67	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terrhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	92	0	0,00
68	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100	0	0,00
69	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	50	0	0,00
70	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	95	48	50,53
71	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	70	5	7,14
72	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	45	30	66,67
73	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	70	15	21,43
74	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100	23	23,00

75	Pembinaan dan Pengamwasan Program Hepatitis Virus	Persentase eliminasi Hepatitis B	90	44	48,89
76	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	77	0	0,00
77	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100	26	26,00
78	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	60	60	100,00
79	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengedalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	21	21	100,00
VIII	**PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES**				
80	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	65	0	0,00
81	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	70	0	0,00
82	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina sesuai standar	55	55	100,00
83	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87	14	16,09
84	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	84	4	4,76
85	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	84	8	9,52
86	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1	1	100,00
87	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standa	100	0	0,00

88	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80	72	90,00
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**				
89	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	1	1	100,00
90	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100	0	0,00
91	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100	21	21,00
92	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs)	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	95	0	0,00
93	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191	80	41,88
94	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	15	15	100,00
95	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	27	0	0,00
96	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	90	54	60,00
97	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2	2	100,00
X	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN**				
98	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100	74	74,00

Dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja dengan triwulan II tahun 2020, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% secara umum dikarenakan output-output kegiatan baru akan dicapai pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020, sehingga disimpulkan capaian target-target kinerja /kegiatan Renja Tahun 2020 akan tetap selaras dengan target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran dan melakukan

penyesuaian/perubahan kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja kegiatan yang telah terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas anggaran pendapatn dan belanja daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikator dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untk tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021.

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapian kinerja perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tjuan RPJMD Proinsi Riau Tahun 2019-2024 dan untuk mndukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam meyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam RKPD Perubahan TA 2020 adalah sebesar Rp. 259.793.972.586,00 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah Sembilan ratus sepuluh rupiah*). Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan provinsi Riau pada Tahun 2020 sebagai berikut :

LAMPIRAN TABEL 3.1

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada Tahun 2020, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan, perubahan yang dilaksanakan pada program tersebut berupa penambahan atau pengurangan anggaran dan penambahan atau pengurangan kegiatan. Program yang mengalami perubahan anggaran dari dokumen rencana kerja sebelumnya yaitu :

1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat,
   a. Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 93.214.600,- berubah menjadi Rp. 36.083.600,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 57.131.000.-.
   b. Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 207.804.973,- berubah menjadi Rp. 163.434.973,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp.44.370.000.-
2. Program Pembiayaan Kesehatan,
   a. Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 9.562.339.424,- berubah menjadi Rp. 17.062.339.424,- terdapat penambahan anggaran sebanyak Rp. 7.500.000.000-.
   b. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 136.015.939.343,- berubah menjadi Rp. 145.219.101.019,- terdapat penambahan anggaran sebanyak Rp. 9.203.161.676,-
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
   a. Insentif Tenaga Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan Tahap III) (DAK) pada dokumen renja 2020 yaitu merupakan penambahan usulan anggaran pada RKPD sebesar Rp. 4.110.000.000,-. Kegiatan ini merupakan usulan baru yang ditambahkan dalam perubahan RKPD 2020.
   b. Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan Di Provinsi Riau pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 1.754.943,- berubah menjadi Rp. 0,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 1.754.943.-.
   c. Kegiatan Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 13.051.420,- berubah menjadi Rp. 11.377.620 terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 1.673.800.-

4. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

   a. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp.126.546.000,- berubah menjadi Rp. 63.569.400,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 62.976.600.-.

5. Program Pelayanan Kefarmasian Dan Alkes

   a. Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 3.273.010.842,- berubah menjadi Rp. 3.260.970.842,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 12.040.000.-
   b. Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 58.578.400,- berubah menjadi Rp. 54.843.800,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 3.734.600-.
   c. Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 7.339.837,- berubah menjadi Rp. 4.926.300,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 2.413.537-.
   d. Pengadaan logistik penanganan COVID-19 pada dokumen renja 2020 ada penambahan pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

6. Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

   a. Pelatihan SDM UPT. BAPELKES pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 10.912.000,- berubah menjadi Rp. 6.577.450,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 4.334.550.-.
   b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 23.270.000,- berubah menjadi Rp. 17.163.800,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 6.106.200-.
   c. Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan pada dokumen renja 2020 yaitu sebesar Rp. 25.044.546,- berubah menjadi Rp. 21.067.600,- terdapat pengurangan anggaran sebanyak Rp. 3.976.946-.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 terdiri dari 10 Program dan 98 Kegiatan, dari 10 program terdiri ada 6 program yang mengalami perubahan. Perubahan pada program-program tersebut berupa penambahan dan pengurangan pagu anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2020. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2020, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2020 telah dipertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2020. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Kesehatan dapat mempedomani isi dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 ini dengan sebaik- baiknya.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perubahan Provinsi Riau Tahun 2020, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Provinsi Riau secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
   b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggran Pendapatan dan belanja Daerah.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen adminsitasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stekholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Pekanbaru, Oktober 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt,MM
Pembina Utama Madya/IV d
NIP. 19660717 199102 2 001

VERIFIKASI
RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

NO	BAB	URAIAN	SUBSTANSI (Narasi/Tabel/Grafik/ Gambar/Lainnya)	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN VERIFIKASI
1	**BAB I PENDAHULUAN**	Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;		√		
2	**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2020**	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (sampai dengan Triwulan II tahun 2020);		√		
3	**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja PD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif,	Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan	√		

NO	BAB	URAIAN	SUBSTANSI (Narasi/Tabel/Grafik/ Gambar/Lainnya)	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN VERIFIKASI
		penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan.				
4	**BAB IV PENTUP**	Memuat hal - hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.		√		
		Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, dan tanda tangan kepala perangkat daerah dan cap perangkat daerah yang bersangkutan.		√		

Pekanbaru, September 2020

PERANGKAT DAERAH :

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

NINO WATIKASARI, SE, M.Si
NIP. 19741117 199803 2 003

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM

ACHMAD JAJULI, SKM, M.KES
NIP. 19740301 199403 1 003

DIVERIFIKASI OLEH :

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

HERI YANTO, S.Hut., MT
NIP. 19711126 199803 1 006

KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA

DESMIL PANENI, S.Si
NIP. 19731223 200501 2 003

STAF SUB BIDANG
KESEHATAN DAN KB

MEIRINCE, SKM, M.KES
NIP. 19640509 198703 2 003

DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU

mswordcoverpages.com